

BAB III

DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENANGANI PRAKTIK *ILLEGAL FISHING* DI SELAT MALAKA TAHUN 2014

Bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum tentang konstelasi dan dinamika kerjasama diplomasi maritim yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menangani kejahatan di perairan Selat Malaka. Namun, penulis akan memfokuskan tentang penanganan praktik *illegal fishing* pada tahun 2014. Karena praktik *illegal fishing* menimbulkan multiper efek negatif bagi Indonesia

A. Keamanan dan Keselamatan Laut

Pemerintah Indonesia harus benar-benar menyadari tentang status negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini telah tertuang pada UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Negara Kepulauan (*Archipelago State*) bagi Indonesia oleh konvensi Persyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹ Oleh karena itu, kebijakan kerja Pemerintahan Indonesia harus dapat mengoptimalkan sektor kelautan.

Terbukti, dengan berbagai permasalahan tentang kemaritiman yang ada saat ini, Pemerintah Indonesia dengan tegas mengaturnya ke dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang dan Peraturan Kementerian. Seperti permasalahan di Selat Malaka, Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai macam formulasi kebijakan. Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan Selat Malaka, sebagai jalur perairan Internasional, terhindar dari berbagai macam bentuk kejahatan yang tergolong ke dalam *transnational organized crime*.

¹ Muh. Kadarisman, "*Maritime Safety and Safety Policy in Supporting the Sea Transportation System*", Jakarta: Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik Vol. 04 No. 02, ISSN 2355-4721, Jakarta, hal. 179

Menyadari akan pentingnya nilai strategis Selat Malaka sebagai *Sea Line of Communications* yang di gunakan oleh seluruh negara yang ada di dunia, Indonesia beserta negara pesisir selat membuat kerjasama untuk mengawasi keamanan dan keselamatan laut di Selat Malaka sejak 20 Juni 2004 yang bernama MALSINDO. Keamanan dan keselamatan laut di Selat Malaka merupakan prioritas utama Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk menjawab pertanyaan dunia tentang keamanan berlayar di kawasan Asia Tenggara.

Isu kajian keamanan nasional, regional dan Internasional merupakan isu yang telah berkembang dari dulu. Isu kajian keamanan itu di bagi menjadi 2 (dua), yakni kajian keamanan tradisional dan kajian keamanan non-tradisional. Kajian keamanan tradisional menekankan aktor negara sebagai sumber ancaman sekaligus aktor yang terancam. Hal ini mengakibatkan masalah keamanan menjadi terbatas pada batasan-batasan geografis, seperti batas wilayah dan kedaulatan masing-masing negara.²

Sedangkan kajian keamanan non-tradisional terkait erat dengan konsep human security yang mengalami perkembangan baik segi aktor, bentuk maupun sifat ancaman. Menurut *United Nations Human Development Report 1994*, *human security* didefinisikan sebagai keamanan terhadap ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, represi dan perlindungan terhadap gangguan yang bersifat mendadak dan menyakitkan dalam pola kehidupan sehari-hari baik di rumah, lingkungan pekerjaan maupun masyarakat.³

Dalam konteks Indonesia, aktor yang bertugas menangani ancaman kejahatan tradisional diserahkan kepada militer. Karena kejahatan tradisional lebih menekankan kepada urusan pertahanan dan kedaulatan

² Metrini Geopani, "Analisis Kebijakan Pengelolaan 12 Pulau Kecil Terluar Indonesia", Jakarta: Universitas Indonesia, 2009, hal. 21

³ Ibid.

perbatasan geografis negara (lihat: UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 10, Ayat 1-3).⁴ Sedangkan aktor yang bertugas menangani ancaman kejahatan non-tradisional diserahkan kepada instansi terkait. Karena beragamnya kejahatan non-tradisional membuat cara penanganannya pun berbeda-beda. Penanganan kejahatan non-tradisional lebih menekankan kepada kerjasama politik atau hukum.

Kajian keamanan di Selat Malaka terhadap praktik *illegal fishing* jika merujuk pada penjelasan paragraf di atas, dapat dikategorikan masuk ke dalam non-tradisional. Karena kerugian yang diakibatkan oleh praktik *illegal fishing* tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja. Maka penanganan dilakukan dengan cara kerjasama beberapa negara termasuk Indonesia, Malaysia dan Singapura. Walaupun permasalahan lintas batas kontinen antar Indonesia dan Malaysia belum usai sampai saat ini, dikarenakan perbedaan pandangan 2 negara tentang jarak ZEE. Fenomena di lapangan menunjukkan sebagai berikut:⁵

1. Indonesia dan Malaysia telah menetapkan garis batas landas kontinen pada tahun 1969. Garis ini hanya membagi dasar laut, tidak terkait dengan air.


⁴ (1). Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2). Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dan (3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk : a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; c. Melaksanakan Operasi Militer Selain Perang; dan d. Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan Internasional.

⁵ www.news.detik.com melalui <https://news.detik.com/kolom/1615124/insiden-selat-malaka> diakses pada 5 Desember 2017.

2. Garis batas yang membagi air (ZEE) belum ditentukan hingga saat ini.
3. Memang sudah ada kejelasan pembagian dasar laut dan kekayaan alam terkait (minyak, gas, dll) di Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia, tetapi belum ada pembagian jelas tubuh air dan kekayaan sumber daya hidup (ikan).
4. Meskipun belum ada batas ZEE di Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia, tetapi Indonesia dan Malaysia memiliki klaim masing-masing. Indonesia mengklaim garis tengah (*median line*) antara Indonesia dan semenanjung Malaysia sebagai garis batas ZEE, sedangkan Malaysia ingin menggunakan garis batas landas kontinen 1969 sekaligus sebagai garis batas ZEE.

Penetapan Kerajaan Malaysia tentang penetapan garis batas landas kontinen antara kedua negara (*Agreement Between Government of the Republic Indonesia and Government Malaysia relating to the delimitation of the continental shelves between the two countries*) tanggal 27 Oktober 1969 diratifikasi dengan Keppres Nomor 89 Tahun 1969 dan Penetapan Garis Batas Laut Wilayah RI-Malaysia di Selat Malaka pada tanggal 17 Maret 1970 di Jakarta diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1971 tanggal 10 Maret 1971 (lihat Gambar 3.1). Namun untuk garis batas ZEE di Selat Malaka antara kedua negara belum ada kesepakatan atau unresolved maritime boundaries.

**Gambar 3. 1 Garis Batas Kontinen Indonesia-Malaysia
Tahun 1969**



Sumber: www.strahan.kemhan.go.id

Pada gambar di atas menjelaskan hasil dari *Agreement Between Government of the Republic Indonesia and Government Malaysia relating to the delimitation of the continental shelves between the two countries* bahwa sepanjang Selat Malaka terbagi menjadi 2 (dua) garis yaitu Garis merah II yang melintas sepanjang pulau Sumatera Indonesia merupakan wilayah perairan hak berdaulat Indonesia dan garis merah I yang melintas di perairan Malaysia merupakan wilayah perairan hak berdaulat Malaysia. Sedangkan yang menjadi permasalahan yakni di antara garis merah II dan I belum ada pembagian secara penuh, dan di wilayah ini juga para nelayan tradisional sering tertangkap oleh 2 (dua) negara (Indonesia dan Malaysia)

Perbincangan masalah lintas batas negara yang terdapat di Selat Malaka merupakan hal yang penting oleh kedua negara antara Indonesia dan Malaysia. Jika permasalahan tersebut belum usai atau belum menemukan titik temu yang jelas, maka akan mempengaruhi efektifitas kerja MALSINDO dalam

menangani kasus pelanggaran di Selat Malaka khususnya praktik *illegal fishing*. Realita di lapangan menunjukkan bahwa, mayoritas para pelaku praktik *illegal fishing* yang tertangkap berasal dari negara pesisir selat, khususnya Indonesia dan Malaysia. Sedangkan negara pelaku praktik *illegal fishing* dari luar pesisir selat persentasenya hanya sedikit.

Misalnya, pada tahun 2011, saat petugas patroli dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) hendak menangkap nelayan Malaysia di perairan Selat Malaka yang melanggar batas garis tengah ZEE Indonesia. Namun, nelayan tersebut memberi kesaksian bahwa mereka melakukan penangkapan ikan di dalam wilayah teritori mereka. Melihat kondisi demikian, maka cara penyelesaian menggunakan dasar hukum batas garis tengah kedua negara pun tidak dapat dilakukan.

Untuk menghindari kejadian serupa yang telah disebutkan di atas terulang kembali dan mengakibatkan hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia menjadi terganggu, maka Indonesia dan Malaysia bersepakat untuk melakukan pengaturan sementara yang bersifat praktis sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UNCLOS 1982 terkait dengan zona ekonomi eksklusif. Mengamanatkan bahwa penetapan garis batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang letak pantainya berhadapan maupun berdampingan melalui persetujuan atas dasar hukum internasional.⁶

Pengaturan sementara terkait ZEE antara Indonesia dan Malaysia didasarkan pada kerjasama yang selama ini telah terjalin baik di berbagai bidang dan memberikan kontribusi terhadap keselamatan dan keamanan maritim regional. Selanjutnya, Indonesia dan

⁶ Widodo, "*Implementasi MOU Common Guidelines Indonesia Malaysia Tentang Perlindungan Nelayan dalam Penanganan Illegal fishing di Selat Malaka*", Bogor: Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, 2017, hal. 158

Malaysia melakukan beberapa pembahasan terkait dengan tindakan yang harus diambil oleh penegak hukum kedua negara di daerah perbatasan tersebut. Pembahasan awal dimulai pada saat Pertemuan *Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC) antara Indonesia dan Malaysia, di Kuala Lumpur, pada tanggal 10-11 Oktober 2011. Selanjutnya dilakukan pertemuan kedua Menteri Luar Negeri pada tanggal 20 Oktober 2011 di Lombok.⁷

Kemudian diperkuat dengan pertemuan antara kedua Kepala Negara dalam KTT ASEAN 2011 di Bali, dan akhirnya diperoleh kesepakatan antara Indonesia dengan Malaysia berupa *Memorandum of Understanding Common Guidelines concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforceent Agencies of Malaysia and The Republic of Indonesia* yang ditandatangani oleh perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu Ketua Bakorkamla Laksamana Madya (TNI) Didik Heru Purnomo dan Pemerintah Malaysia yaitu *Secretary, National Security Council, Prime Minister's Department* Datuk Abdul Wahab Mohamed Thajudeen pada tanggal 27 Januari 2012 di Bali. Penandatanganan *Memorandum of Understanding* tentang *common guidelines* ini disaksikan oleh Djoko Suyanto selaku Menko Polhukam pada saat itu dan Menteri Senior Bidang *Judicial Review* Malaysia, Datuk Seri Muhamed Nazri Bin Abdul Aziz.⁸

Memorandum of Understanding tersebut berisi tentang pedoman-pedoman umum perlakuan terhadap nelayan-nelayan baik dari Indonesia maupun Malaysia yang tersesat di perairan kedua negara, dan penanganannya yang dilakukan oleh badan-badan penegak hukum di negara masing-masing. Inti dari Nota Kesepahaman tersebut adalah lebih pada penanganan dan taktis operasional baru di lapangan oleh aparat keamanan laut antara kedua belah pihak apabila terjadi kasus lintas

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

batas wilayah laut negara seperti yang sering terjadi sebelumnya, bukan pada kebijakan hukum atau rezim yang akan diberlakukan di wilayah perairan kedua negara. Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini, maka aturan penanganan jika terjadi *illegal fishing* di daerah perbatasan Selat Malaka pun juga akan berubah sesuai dengan aturan yang telah disepakati kedua negara.⁹

Dengan adanya Nota Kesepahaman itu, kedua negara mempunyai tugas untuk mentransformasikan nilai dari Nota Kesepahaman tersebut ke lembaga yang berwenang di bidang pengamanan dan pengawasan laut di Selat Malaka. Kemudian pada tahun 1985, saat Indonesia ikut meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Perairan Indonesia yang berada dalam yuridiksi nasional mempunyai luas bentang ± 5,8 juta km² dikelompokkan sesuai rezim hukum negara kepulauan, dan memantapkan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Pengelompokkan sesuai rezim hukum negara kepulauan tersebut adalah perairan di bawah kedaulatan penuh dan perairan di bawah hak berdaulat. Perairan di bawah kedaulatan penuh (*Sovereignty*) meliputi: Perairan Pedalaman (*Internal Waters*), Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*), dan Laut Teritorial (*Teritorial Sea*). Sedangkan Perairan di bawah hak berdaulat (*Sovereignty Right*), meliputi: Zona Tambahan (*Contiguous Zone*), Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), dan Landas Kontinen (*Continental Self*).¹⁰

Praktik *illegal fishing* yang sering terjadi di perairan Indonesia berlokasi di antara ZEE dan batas laut lepas. Sedangkan Indonesia tidak mempunyai kedaulatan penuh di atasnya, melainkan hanya hak berdaulat dan hak yuridiksi yaitu: *Pertama*, hak berdaulat untuk melakukan

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

eksploitasi dan eksplorasi serta konservasi/pelestarian sumber daya alam baik hayati maupun non hayati. *Kedua*, yuridiksi yang berhubungan dengan pembangunan dan penggunaan pulau-pulau buatan serta instalasi-instalasi lainnya, penelitian ilmiah kelautan, dan perlindungan dan pelestarian lingkungan-lingkungan laut, *Ketiga*, kewajiban Indonesia harus mengakui adanya kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa dibawah laut, dan khusus di bidang perikanan, Indonesia berkewajiban untuk menetapkan jumlah ikan yang boleh ditangkap (*Total Allowable Catch/TAC*), menentukan/menetapkan kemampuan tangkap (*capacity to harvest/CTH*), melestarikan ikan-ikan tertentu, dan memberikan surplus kepada negara-negara lain dengan syarat-syarat tertentu dalam hal terdapat kelebihan dari selisih jumlah ikan yang boleh ditangkap dan kemampuan tangkap.¹¹

B. Konstelasi dan Dinamika Diplomasi Maritim Indonesia

Diplomasi maritim bukanlah seluruhnya domain TNI AL, walaupun secara yuridis, Pasal 3 Ayat 2 UU No. 3 tahun 2002 mengatur bahwa pertahanan Negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan. Dalam hal ini jika kita melihat kondisi geografis Indonesia yang 80 %nya adalah lautan. Terlihat bahwa diplomasi maritim merupakan hal penting dalam upaya mewujudkan atau membentuk Indonesia *maritime power*, apabila ingin benar-benar memanfaatkan potensi yang dimiliki dari laut Indonesia.¹²

Melihat Indonesia sebagai Negara berbentuk kepulauan, ada kesadaran pemerintah Indonesia untuk

¹¹ Ibid.

¹² [www.rajasamudera.com](https://rajasamudera.com) melalui <https://rajasamudera.com/2016/01/diplomasi-maritim-indonesia/> di akses pada 12 Desember 2017

dapat memproteksi potensi laut dari berbagai ancaman yang ada dalamnya. Karena wilayah maritim merupakan urat nadi utama interaksi ekonomi global, sehingga menjadikan keamanan maritim sebagai isu yang krusial bagi banyak Negara dunia. Dewasa ini, masalah keamanan maritim sedang diperbincangkan banyak pihak, namun belum ada satu pun pihak yang mencentuskan definisi utuh dari keamanan maritim. Karena masalah ini dinilai terlalu sensitif khususnya dalam hal batas laut suatu Negara.¹³

Maka dari itu, diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia dalam pengamanan Selat Malaka dari praktik *illegal fishing* merupakan upaya Negara untuk memproteksi potensi yang ada di sana. Bentuk kerjasama diplomasi maritim Indonesia dalam hal ini dilakukan dengan Negara-negara sekitar selat seperti, Malaysia, Singapura dan Thailand.

Sebagai contoh ketika meningkatnya insiden ancaman non-tradisional di perairan Selat Malaka dan Selat Singapura pada bulan Juni 1992, Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama patroli terkoordinasi dengan Singapura yang bernama *the Indo-Sin Coordinated Patrol* (ISCP) dan di tahun yang sama Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama patroli terkoordinasi dengan Malaysia yang bernama *the Indonesia-Malaysia Coordinated Patrol* (IMCP).¹⁴ Upaya tersebut merupakan implementasi kebijakan pemerintah Indonesia untuk melindungi hak berdaulat dan keberdaulatan penuh Indonesia.

Sehingga pada 20 Juli 2004 dengan terbentuknya MALSINDO sebagai kerjasama trilateral patroli

¹³ Muhammad Harry Riana et al., "*Maritime Diplomacy as a Strategi Developing Maritime Security in Indonesia*", Jurnal Wacana Politik: Vol. 1 No. 2, 2016, hal. 177

¹⁴ Senia Febrica, "*Explaining Indonesia's Participation in Maritime Security Cooperation*", University of Glasgow: Thesis, 2014, hal. 163

terkoordinasi. MALSINDO semula melibatkan militer dari 3 (tiga) Negara seperti, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Laut Diraja Malaysia, dan *Royal Singapore Navy*.¹⁵ Namun seiring bergulirnya waktu, seperti yang penulis jelaskan pada bab III bahwa keterlibatan militer hanya digunakan untuk ancaman bersifat tradisional atau keterlibatan Negara sebagai sumber ancaman atau aktor yang terancam. Sedangkan, adanya MALSINDO saat ini berfungsi untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan melawan kejahatan lintas Negara yang dilakukan oleh *coast guard* dari setiap Negara anggota.¹⁶

Keikutsertaan perwakilan Negara akan mempengaruhi efektifitas kinerja yang dilakukan oleh MALSINDO. Melihat konteks Indonesia, seperti yang telah dijelaskan pada bab III bahwa Bakorkamla melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Pasal 2¹⁷ tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut dan UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 276¹⁸ tentang Pelayaran, berperan sebagai *coast guard* Indonesia.

Setahun setelah MALSINDO berdiri, Bakorkamla pada 29 Desember 2005 didirikan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut. Keikutsertaan Bakorkamla dalam forum kerjasama diplomasi maritim antar Negara

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Alfred Daniel Matthews, "*Indonesian Maritime Security Cooperation in the Malacca Strait*", California: Thesis, 2015, hal. 57

¹⁷ Lembaga non structural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

¹⁸ (1). Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai. (2). Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai. (3). Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

selat (Selat Malaka) tidak bisa dikatakan singkat sampai tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 metamorfosa pergantian nama pun berlangsung menjadi Bakamla. Peran serta Bakorkamla dalam kerjasama diplomasi maritim di Selat Malaka dari tahun 2005 sampai tahun 2014 menjadi hal patut di perhatikan betul dalam menangani segala bentuk kejahatan lintas negara.

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir penggunaan nama Bakorkamla sebagai *coast guard* Indonesia. Karena ketika berubah menjadi Bakamla maka fungsi Bakorkamla yang awalnya hanya melakukan koordinasi berbagai pemangku kepentingan keamanan di laut, menjadi garda terdepan saat operasi pengamanan laut. Secara operasional, sebanyak 12 pemangku kepentingan keamanan di laut akan ikut agenda Bakamla.¹⁹

Kamis, 27 Nopember 2014, bertempat di Hotel Horison, Makassar, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan forum diskusi bertajuk "***Pengamanan Wilayah Maritim : Strategi Diplomasi Maritim Indonesia***". Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjadi forum pertukaran informasi dan pemikiran dalam mengkaji kebijakan-kebijakan nasional kelautan RI, baik di dalam maupun di luar negeri, yang terkait dengan upaya pertahanan keamanan maritim guna mendukung pembangunan maritim nasional. Sehubungan dengan undangan dari Kemenlu, Bakorkamla yang diwakili oleh Lettu Maritim Ayu Bulan Tisna, SH, MSi (Analisis Intelejen Keamanan Laut Bakorkamla) memaparkan Konsep Strategi Keamanan Maritim dalam bentuk kebijakan, prosedur maupun langkah-langkah yang telah dilaksanakan sejauh ini. Bakorkamla bersama ke-

¹⁹ www.antaranews.com di akses melalui <https://www.antaranews.com/berita/411736/bakorkamla-berubah-menjadi-bakamla-pada-14-Desember-2017>

12 *stakeholder* perairan berupaya untuk selalu konsisten dalam sinergitas upaya-upaya keamanan laut yang telah dirumuskan bersama oleh Tim Koordinasi Keamanan Laut.²⁰

Sistem yang digunakan Bakorkamla dalam melaksanakan diplomasi maritim di Selat Malaka masih dengan '*Multy Agency Single Task*' akan memberatkan beberapa lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kerja di lapangan. Hal itu terbukti dengan tumpang tindihnya kewenangan hukum yang dimiliki dari beberapa lembaga yang tergabung ke dalam patroli koordinasi keamanan laut. Kewenangan hukum yang dimaksud adalah skala kerja pengamanan laut setiap lembaga yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam penanganan kasus praktik *illegal fishing*. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kewenangan hukum ada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta jajaran PSDKP.

Ironi sekali ketika kewenangan hukum dimiliki beberapa lembaga akan mempengaruhi skala kerja untuk pengamanan laut, terutama pengamanan di Selat Malaka. Terkait skala kerja ini dapat kita analogikan misalnya ketika KKP yang hak penangan terhadap pelanggaran focus kepada para pelanggar yang masuk ke daerah teritorial Indonesia dan tidak mempunyai kewenangan untuk menindak di luar teritorial Indonesia, walaupun Indonesia sendiri memiliki kerjasama diplomasi maritim di kawasan Selat Malaka bersama Malaysia, Singapura dan Thailand.

Ketidakefektifan itu muncul ketika kewenangan hukum dalam penanganan praktik *illegal fishing* yang dimiliki oleh 2 (dua) instansi antara Bakorkamla dan KKP saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya.

²⁰ [www.bakamla.go.id](https://bakamla.go.id) di akses melalui https://bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/701/7083c6c61d12133f9d00a73b660e373b pada 14 Desember 2017

Seperti yang penulis singgung pada paragraf di atas, bahwa kewenangan hukum keamanan laut yang dilakukan oleh Bakorkamla bersifat lebih *general*. Hal tersebut dikarenakan oleh kepentingan beberapa instansi yang tergabung ke dalam '*Multy Agency Single Task*'. Sehingga diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia tidak berjalan dengan efektif.